



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. SUROTOKUNTO NO. 72 Karawang, Kode Pos 41313
Website : <https://disdikbud.karawangkab.go.id/> / Pos-el : disdikbud@karawangkab.go.id

**IZIN MENYELenggarakan
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 400.3.2. / 043 / Disdikbud Tanggal 12 Januari 2026

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"POS PAUD CEMPAKA"**

Alamat

: Dusun Bababakan Tamiang RT18RW 05

Kelurahan/Desa

: Lemahmulya

Kecamatan

: Majalaya

Kabupaten

: Karawang

Nama Penyelenggara

: Yayasan Amanah Cempaka Majalaya

Jenis Pendidikan

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

No NPSN

: 69919382

Tahun Berdiri

: 2011

Berlaku mulai : 12 Januari 2026 s.d 12 Januari 2028



Karawang, 12 Januari 2026
Kepala Dinas Pendidikan, Dan Kebudayaan
Kab. Karawang

Drs. H. MAWAN SETIAWAN NK, M.M

NIP. 19670909 198603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Surotokunto No. 72 Karawang, Kode Pos 41313

Laman : <https://disdikbud.karawangkab.go.id> Pos-el : disdikbud@karawangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 400.3.2 / 073 / Disdikbud

Tentang :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
- b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD POS PAUD CEMPAKA sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Mengingat
Pertama

1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

- : Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : "POS PAUD CEMPAKA"
Nama Penyelenggara : Yayasan Amanah Cempaka Majalaya
Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
No. NPSN : 69919382
Alamat Lembaga : Dusun Bababakan Tamiang RT18RW 05
Desa Lemahmulya
Kecamatan Majalaya
Kabupaten Karawang

Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.

Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah

Keempat : Ijin berlaku dari **12 Januari 2026 s.d 12 Januari 2028**

Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : K A R A W A N G
Pada tanggal : 12 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KAB. KARAWANG

Dr. H. WAWAN SETIAWAN NK, M.M

Pembina Utama Muda, (IV/c)
NP. 19670909 198603 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec Majalaya